

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SD/I2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2020. Dan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, PerPres No.157 Tahun 2015, Permen PAN RB No.14 Tahun 2014, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Payakumbuh. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020
- Lampiran 3 (tiga) halaman